



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Khoironi
2. Tempat lahir : Banyubiru
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Selamat Khoironi ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/V/2023/Reskrim tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Selamat Khoironi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET KHOIRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama dengan saksi H MOH THOIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SLAMET KHOIRONI** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000(sepuluh juta) subsider 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup

Dilepasliarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali (telah dilepasliarkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dengan berita acara pelepasliaran satwa dilindungi penyu hijau (chelonian Mydas) nomor BA.BKSDA.BL-1/Lin/5/2023 Tanggal 18 Mei 2023

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat;

- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana;

Diserahkan kepada yang berhak yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.cq Kantor cabang/Kantor Cabang Unit Syariah Jln Ir SoekarnoBanjar Tegal Belodan Jembrana

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam
- Uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa cara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SELAMET KHOIRONI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **saksi H. MOH. THOIYIBI** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi H. MOH. THOIYIBI didatangi oleh temannya dari Denpasar yang dikenal dengan nama panggilan PAK TUT (DPO) dan PAK DE (DPO) dengan tujuan meminta tolong kepada saksi H. MOH. THOIYIBI mencari kendaraan Pick Up untuk mengangkut 18 (delapan belas) ekor satwa penyu hijau karena mobil avanza yang mereka bawa tidak cukup untuk mengangkut penyu-penyu tersebut. Setelah itu saksi H. MOH. THOIYIBI mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DK 8658 WF yang saksi H. MOH. THOIYIBI sewa dari saksi HAIRUL ADIB dan



setelah itu saksi H. MOH. THOIYIBI kembali dimintai tolong untuk mencari sopir yang akan mengangkut penyu-penyu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita saksi H. MOH. THOIYIBI menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi H. MOH. THOIYIBI tiba di kos terdakwa yang beralamat di Dusun Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seorang diri dan menyuruh terdakwa untuk mengangkut 18 (delapan belas) ekor satwa penyu hijau dengan mengatakan kepada terdakwa “ MAT MAU GAK MUAT” kemudian terdakwa bertanya “ MUAT APA ?” kemudian terdakwa menjawab “ MUAT PENYU” KALO MAU ENTAR MALAM BERANGKAT”, kemudian terdakwa bersedia menerima tawaran saksi H. MOH. THOIYIBI dan setelah disetujui kemudian saksi H. MOH. THOIYIBI langsung pergi dari kos terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi H. MOH. THOIYIBI menghubungi terdakwa dan menyuruhnya datang kerumah saksi H. MOH. THOIYIBI yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sesampainya terdakwa dirumah saksi H. MOH. THOIYIBI, kemudian terdakwa diberi uang upah mengangkut oleh saksi H. MOH. THOIYIBI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut dipotong untuk BBM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah sekaligus biaya makan terdakwa. Setelah itu saksi H. MOH. THOIYIBI membonceng terdakwa naik motor menuju lokasi pengangkutan penyu yaitu di pinggir sungai Banjar Kepah, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saat tiba dilokasi, disana sudah ada 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8658 WF diarea perkebunan yang berada dipinggir sungai dimana pada saat itu penyu – penyu tersebut sudah berada di atas bak mobil Pick up;

- Bahwa setelah itu saksi H. MOH. THOIYIBI mengatakan akan memberi handphone untuk terdakwa sebagai sarana komunikasi karena handphone milik terdakwa dalam keadaan rusak dan juga saksi H. MOH. THOIYIBI mengatakan bahwa “KALO SUDAH SAMPAI DENPASAR, HUBUNGI SAYA NANTI ADA ORANG YANG JEMPUT”. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju arah Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mulai menjalankan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DK 8658 WF yang sudah bermuatan penyu tersebut ke arah Denpasar dan ketika sampai di Jalan Raya Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa berhenti karena melihat saksi H. MOH. THOIYIBI yang mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nopol DK 1146 QW berhenti dan parkir di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian saksi H. MOH. THOIYIBI menyuruh saksi FIHRIS HAIKAL yang mana saat itu berada satu mobil dengan saksi H. MOH. THOIYIBI untuk memberikan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna hitam yang sudah berisi kartu seluler untuk memudahkan berkomunikasi kepada terdakwa. Setelah itu saksi H. MOH. THOIYIBI terlebih dulu berangkat dan terdakwa mengikutinya dari belakang.
- Bahwa sesampainya di perempatan lampu lalu lintas depan Kantor Pengadilan Jembrana (kantor Bupati Jembrana) di Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan ditangkap sedangkan saksi H. MOH. THOIYIBI melanjutkan perjalanan ke arah timur dan juga dicegat dan diberhentikan di Polsek Mendoyo selanjutnya juga dibawa ke Polres Jembrana.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMAD JANUAR, 18 (delapan belas) ekor satwa tersebut merupakan satwa jenis Penyu hijau yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya Chelonia mydas dimana memiliki warna kuning kehijauan atau cokelat hitam gelap, memiliki karapas (cangkang) menyerupai bentuk hati berguna melindungi tubuh dari pemangsa dan pada karapas terdapat 4 pasang lempengan, Jaringan lemak pada siripnya berwarna hijau, penyu hijau memiliki ukuran panjang antara 80 hingga 150 cm dan beratnya dapat mencapai 132 kg,
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tertera pada lampiran nomor: 701 maka penyu hijau harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga



sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa tersebut diatur sesuai dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. pasal 21 ayat (2) huruf a UURI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU MARDIANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedapatan mengangkut penyu hijau dalam keadaan hidup yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat jika pada Senin 15 Mei 2023 di malam hari akan ada kendaraan mobil pick up tujuan Denpasar yang mengangkut penyu hijau sehingga saksi bersama saksi I Gusti Ngurah Bagus Swantara dan saksi Putu Jodhi Ari Setiawan dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli, kemudian di Jalan Denpasar-Gilimanuk terlihat kendaraan mobil pick up warna hitam dengan bak belakang ditutup terpal melintas, kemudian saksi mencurigai dan menginformasikan kepada rekan-rekan lainnya namun berhubung saat itu malam hari saksi meminta saksi PUTU JODHI ARI SETIAWAN menghubungi pos lalu lintas Sudirman guna meminta bantuan menghentikan atau menstop kendaraan mobil pick up terdakwa sambil saksi mengikuti dari belakang ,kemudian sesampai di simpang empat pos Sudirman



kendaraan dan terdakwa diberhentikan dan diarahkan ke pos lalu lintas sudirman guna diperiksa kemudian terdakwa mengakui muatan pada mobil Grand max warna hitam adalah penyu dimana terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut dan membawanya ke Denpasar ;

- Bahwa saat mobil Grand max warna hitam yang dikendarai terdakwa diberhentikan di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana), di belakang kendaraan terdakwa ada mobil Toyota Fortuner warna putih yang tetap melaju ke utara arah Denpasar, yang diakui terdakwa adalah saksi H Moh Thoiyibi yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa mengangkut penyu hijau sehingga anggota lalu lintas mengejar dan saksi I Putu Agus Pariana meminta bantuan polsek Mendoyo untuk mencegat dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner yang akhirnya berhasil diberhentikan ;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui diminta oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut penyu hijau tujuan Denpasar yang nantinya akan diambil oleh teman saksi H Moh Thoiyibi yaitu pak tut dan pak de dengan mengendarai mobil pick up Grand max warna hitam no pol DK 8658 WF yang telah disediakan saksi H Moh Thoiyibi dimana saat itu penyu ditaruh di bak belakang mobil yang telah dimodifikasi dengan cara di malam itu terdakwa datang ke rumah saksi H Moh Thoiyibi kemudian bersama-sama dengan saksi H Moh Thoiyibi berangkat mengendarai motor ke pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam telah terpakir dimana di bak belakang telah ditaruh penyu lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya ia mengira penyu hijau yang akan diangkut adalah milik dari saksi H Moh Thoiyibi karena terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengantarkan sampai ke Denpasar dan sesampai di Denpasar, dijemput dan ditemui pak tut dan pak de teman saksi H Moh Thoiyibi ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa dan mobil pick up Grand max warna hitam dibawa ke polres Jembrana dan



kemudian dilakukan pengecekan muatan yang berisi 18 (delapan belas) ekor penyu hijau yang semua dalam keadaan namun setiap kaki penyu diikat dengan tali senar;

- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah disita dari terdakwa yaitu 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat, 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dan uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi :

2. Saksi I GUSTI NGURAH BAGUS SWANTARA P S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedapatan mengangkut penyu hijau dalam keadaan hidup yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat jika pada Senin 15 Mei 2023 di malam hari akan ada kendaraan mobil pick up tujuan Denpasar yang mengangkut penyu hijau sehingga saksi bersama saksi I Putu Mardiana dan saksi Putu Jodhi Ari Setiawan dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli, kemudian di Jalan Denpasar-Gilimanuk terlihat kendaraan mobil pick up warna hitam dengan bak belakang ditutup terpal melintas, kemudian saksi I Putu Mardiana mencurigai dan menginformasikan



kepada rekan-rekan lainnya namun berhubung saat itu malam hari saksi I Putu Mardiana meminta saksi Putu Jodhi Ari Setiawan menghubungi pos lalu lintas Sudirman guna meminta bantuan menghentikan atau menstop kendaraan mobil pick up terdakwa sambil saksi mengikuti dari belakang ,kemudian sesampai di simpang empat pos Sudirman kendaraan dan terdakwa diberhentikan dan diarahkan ke pos lalu lintas sudirman guna diperiksa kemudian terdakwa mengakui muatan pada mobil Grand max warna hitam adalah penyu dimana terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut dan membawanya ke Denpasar ;

- Bahwa saat mobil Grand max warna hitam yang dikendarai terdakwa diberhentikan di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana), di belakang kendaraan terdakwa di belakangnya ada mobil Toyota Fortuner warna putih yang tetap melaju ke utara arah Denpasar, yang diakui terdakwa adalah saksi H Moh Thoiyibi yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa mengangkut penyu hijau sehingga anggota lalu lintas mengejar dan saksi I Putu Agus Pariana meminta bantuan polsek Mendoyo untuk mencegat dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner yang akhirnya berhasil diberhentikan ;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui diminta oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut penyu hijau tujuan Denpasar yang nantinya akan diambil oleh teman saksi H Moh Thoiyibi yaitu pak tut dan pak de dengan mengendarai mobil pick up Grand max warna hitam no pol DK 8658 WF yang telah disediakan saksi H Moh Thoiyibi dimana saat itu penyu ditaruh di bak belakang mobil yang telah dimodifikasi dengan cara di malam itu terdakwa datang ke rumah saksi H Moh Thoiyibi kemudian bersama-sama dengan saksi H Moh Thoiyibi berangkat mengendarai motor ke pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam telah terpakir dimana di bak belakang telah ditaruh penyu dalam keadaan hidup lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya ia mengira penyu hijau yang akan diangkut adalah milik dari saksi H Moh Thoiyibi



karena terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengantarkan sampai ke Denpasar dan sesampai di Denpasar, dijemput dan ditemui pak tut dan pak de teman saksi H Moh Thoiyibi ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa dan mobil pick up Grand max warna hitam dibawa ke polres Jembrana dan kemudian dilakukan pengecekan muatan yang berisi 18 (delapan belas) ekor penyu hijau yang semua dalam keadaan namun setiap kaki penyu diikat dengan tali senar;

- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah disita dari terdakwa yaitu 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat, 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dan uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi :

3. Saksi PUTU JODHI ARI SETIAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedapatan mengangkut penyu hijau yang merupakan satwa yang dilindungi;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat jika pada Senin 15 Mei 2023 di malam hari akan ada



kendaraan mobil pick up tujuan Denpasar yang mengangkut penyu hijau sehingga saksi bersama saksi I Putu Mardiana dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Swantara dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli, kemudian di Jalan Denpasar-Gilimanuk terlihat kendaraan mobil pick up warna hitam dengan bak belakang ditutup terpal melintas, kemudian saksi I Putu Mardiana mencurigai dan menginformasikan kepada rekan-rekan lainnya namun berhubung saat itu malam hari saksi I Putu Mardiana meminta saksi menghubungi pos lalu lintas Sudirman guna meminta bantuan menghentikan atau menstop kendaraan mobil pick up terdakwa sambil saksi I Putu Mardiana mengikuti dari belakang, kemudian sesampai di simpang empat pos Sudirman kendaraan dan terdakwa diberhentikan dan diarahkan ke pos lalu lintas Sudirman guna diperiksa kemudian terdakwa mengakui muatan pada mobil Grand max warna hitam adalah penyu dimana terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut dan membawanya ke Denpasar ;

- Bahwa saat mobil Grand max warna hitam yang dikendarai terdakwa diberhentikan di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana), di belakang kendaraan terdakwa ada mobil Toyota Fortuner warna putih yang tetap melaju ke utara arah Denpasar, yang diakui terdakwa adalah saksi H Moh Thoiyibi yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa mengangkut penyu hijau sehingga anggota lalu lintas mengejar dan saksi I Putu Agus Pariana meminta bantuan polsek Mendoyo untuk mencegat dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih yang akhirnya berhasil diberhentikan ;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui diminta oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengangkut penyu hijau tujuan Denpasar yang nantinya akan diambil oleh teman saksi H Moh Thoiyibi yaitu pak tut dan pak de dengan mengendarai mobil pick up Grand max warna hitam no pol DK 8658 WF yang telah disediakan saksi H Moh Thoiyibi dimana saat itu penyu ditaruh di bak belakang mobil yang telah dimodifikasi dengan cara di malam itu terdakwa datang ke rumah saksi H Moh Thoiyibi kemudian bersama-sama dengan saksi H Moh Thoiyibi berangkat mengendarai motor ke pinggir Sungai Kepah,



Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam telah terpakir dimana di bak belakang telah ditaruh penyu lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya ia mengira penyu hijau yang akan diangkut adalah milik dari saksi H Moh Thoiyibi karena terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengantarkan sampai ke Denpasar dan sesampai di Denpasar, dijemput dan ditemui pak tut dan pak de teman saksi H Moh Thoiyibi ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa dan mobil pick up Grand max warna hitam dibawa ke polres Jembrana dan kemudian dilakukan pengecekan muatan yang berisi 18 (delapan belas) ekor penyu hijau yang semua dalam keadaan namun setiap kaki penyu hijau diikat dengan tali senar;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah disita dari terdakwa yaitu 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat, 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dan uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi :

4. Saksi I PUTU AGUS PARIANA S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin 15 Mei 2023, saksi bersama saksi Sigit Pramono bertugas jaga malam di Pos Sudirman kemudian dihubungi oleh saksi Putu Jodhi Setiawan untuk dimintai bantuan melakukan



pencegatan dan atau pemberhentian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang bergerak menuju Denpasar;

- Bahwa setelah ada permintaan bantuan, kemudian saksi melakukan pemantauan dan beberapa lama kemudian pada pukul 23.45 Wita melintas 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF dari arah barat bergerak menuju timur arah Denpasar, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya memberhentikan dan mengarahkan ke jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dekat pos Sudirman;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mengangkut penyu dalam keadaan hidup sehingga dilakukan pengecekan dan memang benar muatan dalam mobil pada bak belakang mobil tersebut ialah penyu;
- Bahwa saat dihentikan mobil pick up Grand Max warna hitam yang dikendarai terdakwa, di belakangnya ada mobil Fortuner warna putih yang tetap melaju ke utara arah Denpasar yang diakui terdakwa adalah saksi H Moh Thoiyibi yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa mengangkut penyu sehingga anggota lalu lintas mengejar dan dikarenakan mobil Fortuner warna putih melaju kencang maka saksi meminta bantuan polsek Mendoyo untuk mencegat dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner yang akhirnya berhasil diberhentikan;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya ia mengira penyu hijau dalam keadaan hidup yang akan diangkut adalah milik dari saksi H Moh Thoiyibi karena terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengantarkan sampai ke Denpasar dan sesampai di Denpasar, dijemput dan ditemui pak tut dan pak de teman saksi H Moh Thoiyibi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

5. Saksi SIGIT PRAMONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin 15 Mei 2023, saksi bersama saksi I Putu Agus Pariana bertugas jaga malam di Pos Sudirman kemudian dihubungi oleh saksi Putu Jodhi Setiawan untuk dimintai bantuan melakukan pencegahan dan atau pemberhentian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang bergerak menuju Denpasar;
- Bahwa setelah ada permintaan bantuan, kemudian saksi melakukan pemantauan dan beberapa lama pada pukul 23.45 Wita kemudian melintas 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF dari arah barat bergerak menuju timur arah Denpasar, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya memberhentikan dan mengarahkan ke jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dekat pos Sudirman;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mengangkut penyu dalam keadaan hidup sehingga dilakukan pengecekan dan memang benar muatan dalam mobil pada bak belakang mobil tersebut ialah penyu;
- Bahwa saat dihentikan mobil pick up Grand Max warna hitam yang dikendarai terdakwa, di belakangnya ada mobil Fortuner warna putih yang tetap melaju ke utara arah Denpasar yang diakui terdakwa adalah saksi H Moh Thoiyibi yang merupakan orang yang menyuruh terdakwa mengangkut penyu sehingga anggota lalu lintas mengejar dan dikarenakan mobil Fortuner warna putih melaju kencang maka saksi meminta bantuan polsek Mendoyo untuk mencegat dan memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Fortuner yang akhirnya berhasil diberhentikan;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya ia mengira penyu hijau dalam keadaan hidup yang akan diangkut adalah milik dari saksi H Moh Thoiyibi karena terdakwa disuruh oleh saksi H Moh Thoiyibi untuk mengantarkan sampai ke Denpasar dan sesampai di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, dijemput dan ditemui pak tut dan pak de teman saksi H Moh Thoyibi ;

- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

6. Saksi I KT GD PUCANGAN ASTU WITARA, S.T dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Tabanan dan saat ini tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kolektor di satlet Negara PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Tabanan;
- Bahwa PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Tabanan memiliki salah satu nasabah yang bernama Aqil Rahman Saputra;
- Bahwa saudara Aqil Rahman Saputra melakukan kredit dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Tabanan sejak tanggal 16 Juni 2022 dengan jaminan 1(satu) unit BPKB mobil atas nama Aqil Rahman Saputra dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit Pick up merk DAIHATSU DK 8658 WF warna hitam, Nomor rangka MHKP3BA1JNK170084, nomor mesin K3MJ06556;
- Bahwa angsuran yang dibayarkan Aqil Rahman Saputra kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Tabanan sebesar Rp 3.702.000 (tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah)\

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

7. Saksi H MOH THOYIBI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di Pos Lalu lintas Sudirman Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedapatan mengangkut penyu hijau dalam keadaan hidup yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa bisa sampai mengangkut penyu hijau dalam keadaan hidup bermula dari saksi datang ke kos terdakwa pada hari Senin sore tanggal 15 Mei 2023 untuk memberi pekerjaan mengangkut penyu dan disanggupi terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah saksi yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesampai di rumah, saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk BBM dan sisanya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa selanjutnya dengan berbohongan sepeda motor, saksi bersama terdakwa menuju lokasi yaitu pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF telah terpakir dengan bak belakang telah ditaruh penyu dan saksi sempat mengatakan kepada terdakwa akan meberikan handphone untuk memudahkan berkomunikasi dan nantinya sesampai di Denpasar ada orang yang jemput lalu saksi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa di Jalan Raya Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, saksi mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih berhenti begitu pula terdakwa menghentikan mobil, lalu saksi menyuruh anaknya memberikan handphone Nokia 105 kepada terdakwa untuk memudahkan berkomunikasi lalu terdakwa lebih dulu melanjutkan perjalanan diikuti terdakwa;
- Bahwa saat melintas di Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana), terdakwa dihentikan polisi dan saat itu mobil yang dikendarai saksi berada di belakang dan saksi tancap gas melaju ke utara arah Denpasar yang mana kemudian saksi dihentikan di daerah Mendoyo oleh polisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF merupakan milik Aqil rahmat saputra dimana saksi menyewa mobil tersebut dari yang bersangkutan guna mengangkut penyu hijau dalam keadaan hidup;
- Bahwa berawal saksi didatangi dan diminta bantuan oleh orang yang baru saksi kenal dari Denpasar yaitu Pak de dan Pak Tut yang meminta dicarikan mobil pick up untuk mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup yang akan dibawa ke Denpasar dikarenakan mobil avanza yang mereka bawa tidak muat, maka saksi mencarikan mobil dan mendapat mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF
- Bahwa terdakwa seorang diri mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi berani menyuruh terdakwa untuk mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup tanpa izin karena sudah dijamin atau ada back up seumpama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat izin pengangkutan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. AHMAD JANUAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa Ahli adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Polisi Kehutanan pada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bali
- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli, ternyata 18 (delapan belas) ekor satwa tersebut merupakan satwa jenis penyu hijau yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya *Zosterops Flavus*;
- Bahwa penyu hijau memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap memiliki Karapas (cangkang) yang berguna melindungi tubuh dari pemangsa dapat hidup di pearairan ataupun daratan;



- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tertera pada lampiran nomor: 708 maka penyu hijau harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa tersebut diatur sesuai dengan undang-undang.

- Bahwa penyu hijau sangat jarang ditemui di perairan beriklim sedang, tapi sangat banyak tersebar di wilayah tropis dan sekitar kepulauan salah satunya di Indonesia yaitu di kawasan pulau Jawa, NTT;

- Bahwa siapa saja boleh menyimpan, memiliki memeliharanya dengan cara ditangkap dan dikembangkan asalkan memiliki izin dalam bentuk perjanjian kerjasama pelesatarian penyu dengan Balai BKSDA dimana yang dibolehkan ialah melakukan kegiatan pemindahan telur penyu, pembesaran dan pelepasliaran penyu

Terdapat pendapat ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana (depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedapatan mengangkut penyu hijau yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa mengangkut penyu hijau dengan jumlah 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up, merek Daihatsu Grand Max, warna hitam, Nopol : DK 8658 WF yang dibagian baknya telah dimodifikasi dipasang kayu penyangga yang berisi terpal berwarna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi H Moh Thoiyibi mendatangi kos terdakwa dan memberi pekerjaan mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up, merek Daihatsu Grand Max, warna hitam, Nopol : DK 8658 WF yang telah disediakan oleh saksi H Moh Thoiyibi dan terdakwa menyanggupi
- Bahwa malam hari pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa dihubungi terdakwa dan disuruh ke rumah saksi H Moh Thoiyibi dan sesampai di rumah saksi H Moh Thoiyibi di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi H Moh Thoiyibi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk BBM dan sisanya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa selanjutnya dengan berbocengan sepeda motor, saksi H Moh Thoiyibi bersama terdakwa menuju lokasi yaitu pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF telah terparkir dengan bak belakang telah ditaruh penyu dan saksi H Moh Thoiyibi sempat mengatakan kepada terdakwa akan memberikan handphone untuk memudahkan berkomunikasi dan nantinya sesampai di Denpasar ada orang yang jemput lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan mobil tersebut langsung menuju Denpasar, sesampai di Jalan Raya Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan Nopol : DK 1146 QW yang diketahui milik saksi H Moh Thoiyibi terparkir dipinggir jalan, kemudian saat itu langsung berhenti, kemudian turunlah seseorang yang diketahui anak dari H Moh Thoiyibi memberikan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105, warna hitam yang sudah berisi kartu seluler untuk memudahkan berkomunikasi kemudian terdakwa dan saksi H Moh Thoiyibi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF dari arah barat bergerak menuju timur arah Denpasar, terdakwa diberhentikan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian dan diarahkan ke jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dekat pos Sudirman;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui muatan pada mobil pick up Grand Max warna hitam yang terdakwa kendaraai berisi 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dan saat terdakwa diberhentikan, tepat di belakang terdakwa, saksi H Moh Thoiyibi yang mengendarai mobil Toyota Fortuner warna Putih tancap gas melaju kencang menuju ke utara arah Denpasar ;
- Bahwa terdakwa sampai berani melakukan pengangkutan 18 (delapan belas) ekor penyu tersebut dalam keadaan hidup karena membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kos dan sudah mendapatkan upah dari saksi H. MOH. THOIYIBI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong uang BBM Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan uang bersih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau membawa penyu hijau dilarang dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut 18 (delapan) belas ekor penyu hijau;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup
2. 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat;
3. 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam
5. Uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang disewa oleh saksi H Moh Thoiyibi ;
- Bahwa benar kronologi terdakwa sampai mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup berawal pada saksi H. Moh. Thoiyibi hari Senin sore tanggal 15 Mei 2023, saksi H. Moh. Thoiyibi datang ke kos terdakwa dan memberikan pekerjaan mengangkut 18 (delapan) belas ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dan disanggupi terdakwa dan disuruh nanti malam ke rumah saksi H Moh Thoiyibi dan sesampai di rumah saksi H Moh Thoiyibi di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi H Moh Thoiyibi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk BBM dan sisanya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa selanjutnya dengan berpacokan sepeda motor, saksi H Moh Thoiyibi bersama terdakwa menuju lokasi yaitu pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF telah terpacok dengan bak belakang telah ditaruh penyu dan saksi H Moh Thoiyibi sempat mengatakan kepada terdakwa akan memberikan handphone untuk memudahkan berkomunikasi dan nantinya sesampai di Denpasar ada orang yang jemput lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mau menerima pengangkutan 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup karena membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kos dan sudah mendapatkan upah dari saksi H. Moh. Thoiyibi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong uang BBM Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan uang bersih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tertera pada lampiran nomor: 708 satwa penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, Unsur “Barang siapa” menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana ,yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana ini ialah orang yang bernama **SELAMET KHOIRONI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga



pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (error in persona). Maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur-unsur telah terpenuhi maka unsur perbuatan telah dikatakan telah selesai dan terbukti ;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai

diketahui betul adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan, mengenai akibat atau keadaan yang diketahui merupakan kemungkinan

Menimbang, bahwa satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa tersebut diatur sesuai dengan undang-undang, yang dalam hal ini penyu hijau termasuk jenis satwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli serta dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wita di di Jalan Mayor Sugianyar, Lingkungan Pendem, kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Kantor Bupati Jembrana) karena kedatangan mengangkut penyu hijau yang merupakan satwa yang dilindungi;

- Bahwa benar terdakwa mengangkut 18 (delapan belas) belas ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang disewa oleh saksi H Moh Thoiyibi ;
- Bahwa benar kronologi terdakwa sampai mengangkut 18 (delapan belas) belas ekor penyu hijau dalam keadaan hidup berawal pada saksi H. Moh. Thoiyibi Senin sore tanggal 15 Mei 2023, saksi H. Moh. Thoiyibi datang ke kos terdakwa dan memberikan pekerjaan mengangkut 18 (delapan) belas ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dan disanggupi terdakwa dan disuruh nanti malam ke rumah saksi H Moh Thoiyibi dan sesampai di rumah saksi H Moh Thoiyibi di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi H Moh Thoiyibi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk BBM dan sisanya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa selanjutnya dengan berpacangan sepeda motor, saksi H Moh Thoiyibi bersama terdakwa menuju lokasi yaitu pinggir Sungai Kepah, Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana, dimana mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF telah terparkir dengan bak belakang telah ditaruh penyu dan saksi H Moh Thoiyibi sempat mengatakan kepada terdakwa akan memberikan handphone untuk memudahkan berkomunikasi dan nantinya sesampai di Denpasar ada orang yang jemput lalu saksi H Moh Thoiyibi meninggalkan lokasi dan terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mau menerima pengangkutan (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup karena membutuhkan uang untuk membayar uang sewa kos dan sudah mendapatkan upah dari saksi H. Moh. Thoiyibi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong uang BBM Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan uang bersih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi upah terdakwa.
- Bahwa benar sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera pada lampiran nomor: 708 satwa penyu hijau merupakan satwa yang dilindungi yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat Unsur “*dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa diberi pekerjaan oleh saksi H. Moh. Thoiyibi untuk mengangkut 18 (delapan) belas ekor penyu hijau dalam keadaan hidup tujuan untuk dibawa ke Denpasar dalam keadaan hidup dengan menggunakan mobil pick up Grand max warna hitam nopol DK 8658 WF yang telah disediakan oleh saksi H. Moh. Thoiyibi dan terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa diberi uang dari saksi H. Moh. Thoiyibi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong uang BBM Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan uang bersih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi upah terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa bersama- sama dengan saksi H. Moh. Thoiyibi bersepakat bekerja sama untuk mengangkut (delapan belas) ekor penyu hijau yang notabene merupakan hewan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang turut serta melakukan tindak pidana “telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok, ketentuan pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur mengenai pidana denda dimana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tidak mengatur secara spesifik pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar maka Majelis Hakim merujuk atau mengacu pada aturan umum sebagaimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup

karena penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi oleh negara, maka perlu ditetapkan agar penyu hijau tersebut dirampas untuk negara guna dikembalikan atau dilepasliarkan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali;

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat;

- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaYa Kabupaten Jembrana;

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengangkutan satwa tersebut adalah jaminan yang digunakan debitur yang bernama Aqil Rahman Saputra kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.cq Kantor cabang/Kantor Cabang Unit

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Jln Ir Soekarno Banjar Tegal Belodan Jembrana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.cq Kantor cabang/Kantor Cabang Unit Syariah Jln Ir Soekarno Banjar Tegal Belodan Jembrana

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam
- Uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Karena barang tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah melindungi satwa langka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET KHOIRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dirampas untuk negara guna dikembalikan atau dilepasliarkan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali;

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF yang pada bak belakang berisikan modifikasi kayu nyangga dan 1 (satu) terpal warna coklat;

- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8658 WF atas nama RAHMAD SAPUTRA alamat Banjar Munduk Bayur, Tuwed, melaya Kabupaten Jembrana; dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.cq Kantor cabang/Kantor Cabang Unit Syariah Jln Ir Soekarno Banjar Tegal Belodan Jembrana

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam

- Uang tunai senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satriyo Murtitomo, S.H. , Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30